



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : Kd.15.34/02/PP.00.4/3351/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL ROUDLOTUL ATHFAL (RA) "BUNAYYA PLOSO"
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan ijin operasional terhadap Roudhotul Athfal (RA) "BUNAYYA PLOSO", Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
b. Bahwa Roudhotul Athfal (RA) "BUNAYYA PLOSO" telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan Pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
7. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur nomor : Kw.13.4/4/PP.00/622/2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Pendirian Madrasah;
- Memperhatikan : Surat perihalan dari Pengurus Lembaga Kajian Pendidikan AL AMIN Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Nomor : 05/SP.01.RA Bunayya Plos/2014 tanggal 26 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA) "BUNAYYA PLOSO" DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN.

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) "BUNAYYA PLOSO" sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Roudlatul Athfal (RA) "BUNAYYA PLOSO" diberikan Nomor Statistik sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggara Roudlatul Athfal (RA) "BUNAYYA PLOSO" yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak dapat lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, sehingga akhirnya dinyatakan ditutup, maka Nomor Statistik dan Ijin Operasional yang sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta Nomor Statistik yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
- KEEMPAT : Ijin Operasional Roudhatul Athfal (RA) "BUNAYYA PLOSO" ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 30 Desember 2014 s.d 31 Desember 2019;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal (RA) "BUNAYYA PLOSO" untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 30 Desember 2014



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
c.q Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Surabaya
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kec. Gemarang Kab. Madiun

Lampiran :
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun
Nomor : Kd.15.34/2/PP.00.4/ 3391/2014
Tanggal : 30 Desember 2014

**IDENTITAS, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM
ROUDLATUL ATHFAL (RA)**

No.	Identitas Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah/RA : RA BUNAYYA PLOSO</p> <p>Alamat : Desa Tawangrejo</p> <p>Kecamatan : Gemarang</p> <p>Penyelenggara / Yayasan : Lembaga Kajian dan pendidikan AL ISLAM</p> <p>Berdiri Sejak : 1 Juni 2006</p>	101235190123	RA/0123/2014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun Nomor : Kd.15.34/2/PP.00.4/ /2014 tanggal 30 Desember 2014 memberikan piagam kepada :

Nama Lembaga : RA BUNAYYA PLOSO
Alamat : Desa Tawangrejo
Kecamatan : Geimarang
Kabupaten : Madiun
Propinsi : Jawa Timur
Penyelenggara / Pengurus : Lembaga Kajian dan Pendidikan Al-Islam
Berdiri sejak : 1 Juni 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

101235190123

Masa berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai 31 Desember 2014 s.d 30 Desember 2019.

